

UJI PUBLIK

**RANCANGAN PERATURAN KPU TENTANG
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



NO **ISU STRATEGIS****RANCANGAN PKPU**

- | NO | ISU STRATEGIS | RANCANGAN PKPU |
|----|---|---|
| 1. | Pengaturan mengenai Persyaratan Pengajuan Bakal Calon | <p>1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">diajukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya;jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dandi setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan. <p>2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.</p> <p>3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.</p> |



- | NO | ISU STRATEGIS | |
|----|-------------------------|--|
| 2 | Persyaratan Bakal Calon | <p>1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; |



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
	LANJUTAN ...	<ul style="list-style-type: none"> h. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis); atau 2. terpidana karena alasan politik; wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara; i. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi; k. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif; l. terdaftar sebagai pemilih; m. bersedia bekerja penuh waktu; n. mengundurkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;



LANJUTAN

- o. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu atau panitia Pemilu yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - p. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - r. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - s. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - t. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - u. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
 - v. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf k tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.



NO **ISU STRATEGIS****RANCANGAN PKPU**

3

Pencantuman Nama Calon pada Daftar Calon

- Calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
- Nama lengkap calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada DCT dan surat suara, harus sesuai dengan nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) calon yang bersangkutan.
- Dalam hal penulisan nama calon berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), harus didasarkan pada penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Dalam hal terdapat perbedaan penulisan nama Calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan ijazah/STTB, penulisan nama calon mengacu pada penulisan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



NO **ISU STRATEGIS****RANCANGAN PKPU**

4. Pengaturan tentang Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Warga Negara Indonesia;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bakal calon:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi:
 - a) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b) Penyelenggara Pemilu atau panitia Pemilu; dan
 - c) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan Partai Politik asal;
 7. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;



NO**ISU STRATEGIS****RANCANGAN PKPU**

LANJUTAN ...

8. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon;
10. mantan terpidana dilampiri dengan:
 - a) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b) surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - c) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - e) bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa.



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



NO**ISU STRATEGIS****RANCANGAN PKPU**

LANJUTAN

11. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik, dilampiri dengan:
 - a) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - b) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya;
- c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
	LANJUTAN ...	<ul style="list-style-type: none"> f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu dan panitia Pemilihan; g. fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku; h. daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan Formulir Model; i. pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat dikali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy) yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; j. bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi; <p>2) Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.</p>



NO**ISU STRATEGIS****RANCANGAN PKPU**

LANJUTAN ...

- 3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat dan/atau karyawan pada Badan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan syarat calon.



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



NO **ISU STRATEGIS****RANCANGAN PKPU**

LANJUTAN ...

- 5) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu atau panitia Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat penajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU kabupaten/kota.
- 6) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat, wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.

5 Pengumuman dan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon

- KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU kabupaten/kota melalui media cetak, media elektronik, dan laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari.
- Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
	LANJUTAN ...	<ul style="list-style-type: none"> • KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakn mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
6	Pengaturan mengenai SILON	Sistem Informasi Pencalonan selanjutnya disebut Silon, adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
		Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon.



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
	LANJUTAN ...	Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon.
7	Pengaturan mengenai Persyaratan Surat Pencalonan dan Persyaratan Mencantumkan AD/ART Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon berupa surat pencalonan dan daftar bakal calon. • Surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPR disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah. • Surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah tingkat provinsi atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah. • Surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang tingkat Kabupaten/Kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
	LANJUTAN ...	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pencalonan dan daftar bakal calon dilampiri: <ol style="list-style-type: none"> a. salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya; dan b. Surat pernyataan dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya bahwa telah melakukan mekanisme seleksi secara demokratis dan terbuka yang dilampiri dengan salinan AD/ART/aturan internal Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya, yang mengatur mekanisme seleksi tersebut. • Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli.



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
8	Pengaturan tentang surat keterangan pemberhentian dari jabatan sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. • Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. • Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
	LANJUTAN...	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. • Bagi Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu atau Panitia Pemilihan wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Penyelenggara Pemilu atau Panitia Pemilihan pada saat pengajuan daftar calon. • Calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9	Pengaturan mengenai Perbaikan Dokumen	<p>Dalam hal pada masa verifikasi terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.</p>



Komisi Pemilihan Umum
 Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
 Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
10	Daftar Calon Sementara	<ul style="list-style-type: none"> • KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan membubuhkan paraf. • KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; • Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari. • KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon, meliputi paling sedikit pada: <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; b. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan c. sarana pengumuman lainnya. • Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
11	Perubahan DCS	<ul style="list-style-type: none"> • DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diubah apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon; b. bakal calon meninggal dunia; atau c. bakal calon mengundurkan diri. • Perubahan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas tidak mengubah susunan nomor urut bakal calon.
12	Pengumuman DCSHP	<p>KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCSHP anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCSHP meliputi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa cetak elektronik nasional; b. pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan c. sarana pengumuman lainnya.



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
13	Pengaturan mengenai DCT	<ul style="list-style-type: none"> • KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf. • KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; • Penyusunan dan penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari. • KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT meliputi paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> a. pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; dan b. pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; serta c. sarana pengumuman lainnya. • KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik masing-masing pada media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.



NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
14	Pengaturan tentang tahapan pencalonan pada daerah otonomi khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Pencalonan Anggota DPRA berpedoman pada Peraturan Komisi ini kecuali yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. • Pencalonan Anggota DPRP dan DPR Papua Barat berpedoman pada Peraturan Komisi ini kecuali yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.



Terima Kasih



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id

